

Vol. 1

Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

Laporan Utama

**Vaksinasi Covid-19 di
Indonesia**

Liputan Khusus

**Upaya Vaksinasi dalam
Mencegah Virus Covid-19**

**SEPUTAR
VAKSINASI
COVID-19**

Bacalah Artikel Lainnya di www.gemakeadilan.com



Salam semangat juang pers mahasiswa!

Tidak terasa sudah satu tahun lebih pandemi Covid-19 merajarela di bumi Indonesia. Hadirnya vaksinasi Covid-19 tentu membawa angin segar bagi masyarakat, Bagi sebagian orang, vaksin dianggap sebagai kunci penyelamat peradaban manusia. Tidak sedikit yang menaruh harapan tinggi terhadap vaksin, sembari berharap semua kegiatan bisa dilakukan seperti dahulu kala. Akan tetapi, tidak sedikit pula golongan masyarakat yang mempertanyakan vaksin Covid-19, bahkan menolaknya sekaligus mengaitkannya dengan teori-teori konspirasi. Sekalipun tenaga kesehatan dan pemerintah telah membantah kabar tersebut, tetap saja ada kelompok masyarakat yang bersikukuh dengan pendapatnya.

Melihat kenyataan tersebut, maka untuk membuka wawasan sekaligus memantik para pembaca, Replik vol. 1 ini akan mengangkat tema “Seputar Vaksin Covid-19”. Dalam edisi ini, akan dibahas mengenai beberapa fakta vaksinasi Covid-19 sekaligus mematahkan beberapa asumsi yang beredar di masyarakat.

Semua ini tidak lepas dari anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol. 1 ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada reporter, artistik, dan seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusinya dalam pembuatan Replik vol. 1. Akhir kata, selamat menikmati suguhan Replik vol. 1 yang mungkin masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya kritik dan saran dari kawan-kawan semua. Semoga dengan terbitnya Replik vol. 1 ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka jendela pemikiran para pembaca sekalian.

Salam hangat,

***Redaktur Pelaksana Replik
Vanessa Kristina***

Struktur Organisasi

DAFTAR ISI

PEMIMPIN UMUM Taufik Hidayat
SEKRETARIS UMUM Alya Sani
BENDAHARA UMUM Syafira Qatrunnada
DEWAN REDAKSI Kornelius Yosua, Surya Inri Nuari, Yulia Andriyani, Stefani Yulindriani, Mario Julyano, Ayu Lestari, Amiruddin Nur Yusron, Anindhita Putri
PEMIMPIN REDAKSI Ayu Putri Sekarfajarwati
SEKRETARIS REDAKSI Novia Miftahir Ramadani
REDAKTUR ARTISTIK Septi Herlina Putri
STAF Ema
REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Rayhan 'Aliy
REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Bernika Nadia Salsabila, Annasai Naura Vidya
REDAKTUR PELAKSANA JURNAL Anggi Alawiyah
REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Vanessa Kristina
REDAKTUR PELAKSANA TABLOID Olvy Nurendra Adrianto, Syafiraturazwa
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Adri Miduk Morantha, Muhammad Ridho
REDAKTUR PELAKSANA BUKU Rindu Pahlawati
PEMIMPIN PERUSAHAAN Febri Manista
MANAGER RUMAH TANGGA KEUANGAN Faradisya Diandra
MANAGER IKLAN & PROMOSI Wardah Salsabila
MANAGER PRODUKSI & DISTRIBUSI Aprisa Tasyanda
STAF PERUSAHAAN Orlando dan Rusydi
PEMIMPIN LITBANG Nabilah Almaidah Deizi
KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA Muhammad Rakha Faras
KASUBDIV RISET & KAJIAN Erina Ananda
STAF LITBANG Yosua, Tania, Kerina, Bintang, Digya, dan Sima
PEMIMPIN PSDM Febriani Dwi Saputri
STAF PSDM Adhandi, Adriel, Devara, Anggie, Fita, Arya, Hanifatun, Kevin, Mutiara, Salma, Tanti, Zahra
PEMIMPIN HUMAS Leonard Marcel Akmal
KASUBDIV INTERNAL Nadia Putri Salsabila
KASUBDIV EKSTERNAL Mochammad Iqbal Anwar
STAF HUMAS Pradella, Syifa, Ega, Harani, Hafizah

Laporan Utama 1

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Liputan Khusus 3

Upaya Vaksinasi dalam Mencegah Virus COVID-19

Kupas Tuntas 5

Memaksa Vaksin, Melanggar HAM kah?

Pro-Kontra 7

Yakin atau Skeptis Vaksin COVID-19

Sudut Pandang 9

Hoax Vaksin COVID-19, Masyarakat: Itu Urusan Pemerintah

Angkat Suara 12

Divaksin? Siapkah kalian?

Pojok Fakultas 14

Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Perubahan Sistem Penilaian

Pojok Semarang 16

Mengetahui Lebih Dekat Perjuangan Para Pahlawan

Cover Design by Septi
Layouting by Septi & Ema





Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Vaksin COVID-19 adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Untuk cara kerja Vaksin itu sendiri, Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Pemberian vaksin COVID-19 atau yang akan kita sebut dengan vaksinasi COVID-19. Merupakan metode paling efektif untuk pemberantasan Virus Corona.

Pada dasarnya, setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu, seperti:

1. Berusia lanjut
2. Sedang hamil atau menyusui
3. Penyakit kronis, seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung
4. Daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kemoterapi, riwayat operasi transplantasi organ, atau menderita infeksi HIV
5. Belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya
6. Bekerja di tempat yang berisiko tinggi menularkan infeksi, seperti rumah sakit atau laboratorium klinik

Vaksin ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Vaksin Mati

Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Namun, vaksin mati cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah, jika dibandingkan vaksin hidup. Hal ini membuat pemberian vaksin mati butuh diberikan secara berulang atau booster. Beberapa contoh vaksin yang termasuk jenis vaksin mati adalah vaksin polio, vaksin DPT, dan vaksin flu.

2. Vaksin Hidup

Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan satu atau dua kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV/AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan memengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin hidup adalah vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus.

3. Vaksin Toksoid

Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toxoid dan vaksin difteri.

4. Vaksin Biosintetik

Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus, sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu

memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin Hib dan vaksin mRNA.

Untuk membuat sebuah vaksin biasanya membutuhkan penelitian dan pengujian bertahun-tahun sebelum mencapai fase klinik. Namun, ada pengecualian untuk kasus COVID-19, para ilmuwan berlomba untuk menciptakan vaksin yang aman dan efektif dengan waktu yang sangat singkat. Vaksin harus melewati beberapa pengujian antara lain:

1. Uji Praklinis: Para ilmuwan menguji vaksin baru pada sel dan memberikannya pada hewan seperti tikus atau monyet untuk melihat apakah vaksin tersebut menghasilkan respons imun. Terdapat 91 vaksin COVID-19 di tahap ini.
2. Uji Klinis I (*safety trials*): Para ilmuwan memberikan vaksin kepada sejumlah kecil orang untuk menguji keamanan dan dosis, serta untuk memastikan bahwa fungsi dalam vaksin tersebut merangsang sistem kekebalan.
3. Uji Klinis II (*expanded trials*): Ilmuwan memberikan vaksin pada ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti anak-anak dan orang tua. Tujuannya untuk melihat apakah vaksin bekerja berbeda pada tubuh mereka. Uji coba ini selanjutnya menguji keamanan vaksin dan kemampuan untuk merangsang sistem kekebalan.
4. Uji Klinis III (*efficacy trials*): Memberikan vaksin pada ribuan orang dan menunggu untuk melihat berapa banyak yang terinfeksi, dibandingkan dengan sukarelawan yang menerima plasebo. Uji coba ini dapat menentukan apakah vaksin melindungi tubuh dari virus corona. Pada bulan Juni, Food and Drug Administration (FDA) mengatakan bahwa vaksin virus corona harus melindungi setidaknya 50 persen orang yang divaksinasi agar dianggap efektif. Selain itu, uji coba tahap ini berperan besar untuk mengungkapkan mengungkapkan bukti efek samping yang relatif jarang, dan mungkin terlewatkan dalam penelitian sebelumnya.
5. Fase Gabungan: Salah satu cara untuk mempercepat pengembangan vaksin adalah dengan menggabungkan fase. Beberapa vaksin virus corona sekarang dalam uji coba fase I/II, misalnya, di mana mereka diuji untuk pertama kalinya pada ratusan orang.

Untuk pengembangan Vaksin COVID-19 ini sendiri sudah dimulai pada awal 2020 dan pengembangannya dipercepat melalui kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dalam industri farmasi multinasional dan antar pemerintah. Pada Februari 2020, terdapat lebih dari 210 kandidat

vaksin sedang dalam tahap pengembangan. Dari jumlah tersebut, setidaknya 48 calon vaksin sedang dalam uji coba pada manusia. Pada bulan Maret 2020, ada empat kandidat vaksin memasuki evaluasi manusia pada Maret, antara lain vaksin LNP-encapsulated mRNA yang dikembangkan Moderna dan NIAID, Vaksin ChAdOx1-S yang dikembangkan Universitas Oxford dan AstraZeneca, vaksin inactivated SARS-CoV-2 yang dikembangkan Sinovac, dan vaksin Ad5-nCoV yang dikembangkan CanSino Biological Inc dan Beijing Institute of Biotechnology.

Hingga pada 12 Oktober 2020, Pemerintah Indonesia melakukan finalisasi pembelian vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan. Ada tiga kandidat vaksin yang akan dipakai di Indonesia antara lain vaksin sinovac, vaksin sinopharm, dan vaksin cansino. Dan pada 3 Desember 2020 Pemerintah telah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang bakal digunakan di Indonesia. Keputusan itu diteken Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Setelah diuji klinis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akhirnya pada 6 Desember 2020, pemerintah menerima vaksin Sinovac tahap pertama sebanyak 1,2 juta dosis. Lalu untuk vaksin covid-19 tahap kedua diberikan pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak Sebanyak 1,8 juta vaksin. Dan yang terakhir vaksin covid-19 tahap ketiga. Vaksin tahap ke 3 ini diberikan pada tanggal 12 Januari 2021 sebanyak Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Covid-19.

Indonesia sendiri mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada Rabu, 13 Januari 2021. Di hari pertama penyuntikan vaksin COVID-19, orang pertama yang disuntik adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan sejumlah tokoh lainnya. Penggunaan vaksin ini diizinkan setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Vaksin Sinovac halal digunakan masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI. Pada vaksinasi perdana ini, vaksin yang digunakan adalah CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Ltd asal Tiongkok, bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran (Unpad).

Penulis:
M. Rakha Farras



Upaya Vaksinasi dalam Mencegah Virus COVID-19

Vaksin merupakan produk biologis yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan bentuknya ada yang masih utuh atau bagiannya. Berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, jika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan penyakit.

Terkait vaksin Covid-19, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan penyuntikan calon vaksin Covid-19 perdana kepada 20 relawan yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat pada 11 Agustus

2020. Penyuntikan vaksin merupakan rangkaian uji klinis fase III calon vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech, dari China. Vaksin tersebut diberi nama CoronaVac. PT Bio Farma. Vaksin tersebut hasil kerjasama antara PT. Bio Farma selaku BUMN Kefarmasian dengan Sinovac Biotech dari China. Pada uji klinik tersebut sebanyak 100 juta Corona Vac akan diproduksi langsung di Indonesia oleh PT. Bio Farma pada bulan Agustus 2020. Jumlah vaksin akan terus meningkat hingga 250 juta vaksin. Jika produksi, riset, dan uji klinik vaksin tersebut berhasil maka akan diberikan terhadap 70% populasi masyarakat di Indonesia guna mencegah Covid-19.

Perkembangan vaksin Covid-19 semakin meningkat di seluruh dunia dengan dihasilkan 31 calon vaksin yang sedang dalam tahap uji klinik. Sedangkan vaksin yang dalam tahap fase III sebanyak 6 calon vaksin yaitu yang dikembangkan oleh University Of Oxford/Astrazeneca, Sinovac Biotech, Wuhan Institute of Biological



Products/Sinopharm, Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm, Moderna/NIAID dan BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer. Setiap calon vaksin yang dihasilkan WHO akan mendata perkembangan vaksin di berbagai negara. Negara Indonesia, selain mengikuti perkembangan vaksin di berbagai negara, juga ikut mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, yang diberi nama vaksin merah putih. Vaksin ini dikembangkan oleh LBM Eijkman, BPPT, LIPI, Badan POM, Kemenristek/BRIN serta sejumlah universitas. Pengembangan vaksin tersebut sudah mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI melalui rapat kerja bersama Kemenristek/BRIN, Kementerian Kesehatan, Badan POM serta PT. Bio Farma. Melalui penyuntikan vaksin, maka tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan virus dan efektif melindungi untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan.

Vaksinasi dapat menurunkan angka morbiditas dan angka mortalitas serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam jangka panjang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi COVID-19 ini bagian penting dari upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan: menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker (3M), vaksinasi

COVID-19, dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut).

Universitas Diponegoro dalam upaya pencegahan Covid-19, Undip membuat vaksin yang diberi nama Vaksin Nusantara yang dikenal sebutan AV-Covid 19. Vaksin Nusantara dinyatakan lulus uji klinis tahap pertama oleh tim peneliti RSUP dr Kariadi Semarang. Hasil dari uji klinis tahap satu telah memenuhi keamanan dan tidak menimbulkan efek samping yang berat. Menurut dr. Yetty Movieta Nancy, SPA K. IBCLC. Salah satu Tim Peneliti Vaksin Nusantara dari Fakultas Kedokteran Undip, vaksin yang dikembangkan menggunakan pendekatan dendritik yang menghasilkan meningkatnya antibodi pada tubuh. Dengan dinyatakan lulus fase pertama kini Vaksin Nusantara memasuki uji klinis fase kedua. Vaksin ini didukung penuh oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar.

Peran dari perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani Covid-19 sangatlah penting. Dengan melakukan penelitian terkait , pembuatan vaksin, penyuluhan ke masyarakat dan program kerja yang dapat memutus mata rantai Covid-19. Peran dan kontribusi perguruan tinggi dapat dilihat dari sarana dan prasarana kampus yang memiliki fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan dan laboratorium yang memudahkan masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

Penulis:
Gilberd Hutagalung

Memaksa Vaksin, Melanggar HAM kah?


“Jangan main-main, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa ya pelanggaran HAM.”

Berikut adalah kutipan ucapan Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan [Budi Gunadi Sadikin](#) beserta jajaran Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR, Senayan pada Selasa (12/1). Ribka mengatakan bahwa pemberian vaksin tidak dapat dipaksakan. Bahkan, dirinya menyebut bahwa ia dan keluarga akan lebih memilih membayar denda ketimbang harus ikut disuntik, meskipun dirinya harus menjual mobil-mobilnya. Pasca tersebarnya pernyataan tersebut, maka muncullah sebuah pertanyaan besar di benak publik, yaitu apakah benar memaksa vaksin merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM)? Bagaimanakah fenomena tersebut bila ditinjau dari prespektif hak asasi manusia? Berikut penjelasannya.

Pengaturan HAM dalam Konstitusi

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pengertian lain, para ahli banyak yang mempersingkat definisi tersebut menjadi “Seperangkat hak yang melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan hingga liang lahat.”

Sebagai negara demokrasi yang sekaligus negara hukum, perlindungan akan hak asasi manusia dicantumkan jelas dalam konstitusi. Pengaturan tersebut terletak pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 31 ayat 1, serta Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Bila dirincikan, maka hak-hak tersebut



terdiri atas: (1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, (2) hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, (3) hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, (4) hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang, (5) hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, (6) hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, (7) hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, (8) hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, (9) hak diangkat dalam jabatan pemerintah, (10) hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, (11) hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), (12) hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, (13) hak mendapat layanan dan perlindungan hukum, (14) hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, (15) hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, (16) hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang, (17) hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, (18) hak untuk menikmati SDA, (19) hak untuk

memperoleh kehidupan yang layak, (20) hak untuk meningkatkan kualitas hidup, (21) hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak, (22) hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, (23) hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, (24) hak memperoleh kepastian hukum, (25) hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan, (26) hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum, (27) hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, (28) hak mendapatkan pengajaran, (29) hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, (30) hak untuk mengembangkan hobi, (31) hak untuk berkreasi, (32) hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan (33) hak untuk berkomunikasi.

Apabila dikelompokkan secara garis besar, maka macam-macam hak asasi manusia terdiri atas hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya.

Pemaksaan Vaksin dalam Konsep HAM

Pemberian vaksin hakikatnya merupakan sebuah upaya dalam mencegah tertularnya penyakit. Oleh karenanya, pemberian vaksin dapat digolongkan sebagai hak untuk mendapat kesehatan. Berkenaan dengan itu, UU yang mengaturnya adalah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (3) UU tersebut, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Artinya, dapat disimpulkan bahwa hak mendapat kesehatan merupakan hak individu. Adapun makna yang terdapat pada hak individu dalam konsep HAM adalah hak di mana setiap individu terbebas dari paksaan entitas baik itu oleh pemerintah, institusi, keluarga, maupun mayoritas masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa mendapatkan kesehatan merupakan hak bagi setiap individu yang bebas boleh digunakan ataupun tidak digunakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemaksaan vaksin tidak dapat dibenarkan.

Akan tetapi, hal tersebut baru bisa disebut selesai apabila kasus terjadi di dalam kondisi sosial yang normal. Masalah baru muncul ketika hal tersebut terjadi dalam keadaan genting, mendesak, atau wabah

yang dapat membahayakan masyarakat luas. Dalam hal ini, para pegiat HAM terpecah menjadi dua sisi. Ada yang beranggapan bahwa pemaksaan vaksin tetap tergolong sebagai pelanggaran HAM, namun ada pula di sisi lain yang beranggapan bahwa dengan dalih kegentingan maka tidak termasuk pelanggaran HAM.

Sebagaimana konsep HAM dasar, bahwa kebebasan seorang individu itu dibatasi oleh hak asasi orang lain, maka cukup masuk akal apabila pegiat HAM seperti Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara beranggapan bahwa dalam keadaan genting maka paksaan tersebut diperbolehkan. Sebab, apabila seseorang menggunakan kebebasannya memilih untuk tidak divaksin, maka dirinya dapat tertular dan menularkan virus pada orang lain. Ketika ia menularkan virus pada orang lain, maka sama saja ia sudah merenggut hak mendapatkan kesehatan orang lain.

Pada akhirnya, perbedaan pendapat mengenai pemaksaan vaksin akan selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Setiap kubu memiliki dasar yang kuat berdasarkan perspektif masing-masing. Lantas, setuju dengan pendapat yang manakah anda?

*Penulis:
Muhammad Ridho*

KOMINFO SARING 105 ISU HOAX VAKSIN COVID-19

iNews.id
#IniBaruBerita

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyaring ratusan hoaks terkait vaksin Covid-19 yang beredar luas di media sosial

LANGKAH MUDAH UNTUK MEMBUKTIKAN HOAKS

- 1 Buka <http://sd.id/infovaksin> lalu klik cek dan buktikan hoaks.
- 2 Masukkan kata/kalimat yang ingin dicari.
- 3 Baca penjelasan tentang informasi tersebut setelah itu baru sebar berita yang benar.

Yakin atau Skeptis Vaksin COVID-19

Vaksin Covid-19 membawa angin segar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan vaksinasi Covid-19 dapat mencegah penularan virus Covid-19 dan membuat keadaan kembali seperti sedia kala. Namun sekitar bulan Desember 2020 hingga Februari 2021, atau sejalan dengan pemberitaan pemerintah akan mendistribusikan vaksin, puluhan orang mengeluarkan pendapat yang senada, yakni penolakan untuk menggunakan vaksin Covid-19. Salah seorang pemilik akun berkata bahwa, “Sebuah chip ditanamkan ke dalam vaksin, yang dapat merusak fungsi organ manusia.” Yang lain menulis, “Sekali disuntikkan, vaksin akan memiliki efek samping yang sangat serius.” Yang lain percaya bahwa, “Vaksin adalah cara untuk negara asing untuk mengontrol kedaulatan dalam negeri.” Setiap orang yang anti-vaksin dalam kelompok ini pendapatnya disambut positif. Apa yang dikatakan mereka dengan segera dikonfirmasi, tanpa alasan apapun, apalagi proses verifikasi sumber informasinya. Ismail Fahmi dari Drone Emprit berkata: “Para ahli teori konspirasi, termasuk anti-vaksin, harus memberikan penghormatan saat mengekspresikan pemikiran mereka.” Dia berkata, “Ketika orang mengatakan sesuatu yang menarik banyak orang, mereka akan

puas secara psikologis. Misalnya, ini berbeda dari buzzer di mana pendapatan itu penting.”

Kelompok anti vaksin tidak lahir dalam semalam. Jauh sebelum pandemi Covid-19, kelompok ini sudah lahir. Pada tahun 1998, jurnal medis terkenal “The Lancet” menerbitkan laporan penelitian oleh seorang dokter bernama Andrew Wakefield. Wakefield dan 13 peneliti lainnya menduga vaksin cacar, gondok dan rubella (MMR) dapat menyebabkan autisme. Dunia sangat gembira. Penemuan kontroversial Wakefield telah menyebabkan sentimen anti-vaksin meroket. Dari Inggris hingga Amerika Serikat sampai ke Nigeria, banyak orang menolak untuk divaksinasi. Belakangan, penelitian Wakefield terbukti cacat dan Lancet terpaksa menanggung penghinaan. Namun, fakta ini tidak dapat mengurangi histeria anti-vaksin yang sudah banyak digunakan. Dasar argumen itu permanen. Mereka yang menentang vaksin tetap percaya bahwa vaksin memiliki korelasi yang kuat dengan autisme. Yang lain percaya, bahwa vaksin ini dibuat dari darah babi dan oleh karena itu berbahaya bagi umat Islam. Yang lain percaya, bahwa vaksin itu adalah produk konspirasi Yahudi.

Indikator politik Indonesia menunjukkan

bahwa 41% orang Indonesia tidak mau menerima vaksin Covid-19. Masyarakat masih mengkhawatirkan tingkat keamanan vaksin tersebut. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyampaikan hal tersebut saat mempublikasikan hasil survei. Kemudian hasil survei mengungkapkan bahwa masyarakat yakin vaksin itu tidak efektif. Ketika ditanya mengapa mereka tidak divaksinasi atau tidak mau divaksin, 27% masyarakat memberikan alasan ini. Sebanyak 23,8% masyarakat percaya bahwa mereka tidak membutuhkan vaksin karena menganggap tubuh mereka sehat. Ada juga masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi karena enggan membayar vaksin Covid-19. Dia berkata: "Masih ada sebanyak 17,3% orang yang menganggap vaksin tidak gratis."

Selain itu, beberapa orang menjawab bahwa vaksin tersebut mungkin tidak halal, terhitung 10,4% dari total responden. Sebagian orang berpendapat (5,9%) tidak perlu divaksinasi karena banyak orang yang sudah divaksinasi. Sementara itu, ada juga yang menjawab, "Saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan perusahaan farmasi yang membuat vaksin." Kemudian dia mengatakan bahwa 11% dari mereka juga menjawab hal-hal lain. Untuk semua alasan tersebut, dia yakin pemerintah harus menjelaskan bahwa vaksin Covid tidak memiliki efek samping yang berbahaya dan alasan lainnya. Dengan cara ini, tingkat *herd immunity* dapat tercapai.

Munculnya media sosial memperluas cakupan dan resonansi penolakan vaksin. Ayelet Evrony dan Arthur Caplan menjelaskan dalam sebuah penelitian berjudul "*The Neglected Dangers of Anti-vaksinasi Groups*" bahwa kelompok anti-vaksinasi bermunculan dan dipromosikan di Facebook. Salah satunya disebut "Voice of Choice" dan berkantor pusat di California, AS. Misi dari organisasi ini adalah mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi obat secara lengkap. Penerapannya mengajak masyarakat menjauhi vaksin. Namun, informasi yang disampaikan oleh "Voice of Choice" justru menyesatkan, bukan memberikan informasi. Mereka mengadopsi pendapat lama: mereproduksi sepenuhnya narasi dari pendapat orang itu berdasarkan dasar ilmiah yang kokoh seolah-olah itu adalah "teori" untuk membuktikan bahwa klaim mereka benar. Meskipun "teori" ini tampaknya didukung oleh bukti dan data, biasanya teori itu

berasal dari penelitian yang menolak vaksin, yang pada saat yang sama sulit untuk membuktikan keefektifannya.

Misalnya, grup itu menunjukkan bahwa, "Anak-anak jarang luput dari bahaya dan efek samping racun dari vaksin". "Berbahaya" dalam konteks berarti bahwa vaksin berhubungan dengan kanker, penyakit autoimun, serangan epilepsi dan ... Alergi kacang. Adanya Voice of Choice menimbulkan ketakutan dan menarik dukungan ribuan orang. Evrony dan Caplan menulis, "Mereka adalah contoh bagaimana kelompok anti-vaksin yang menggunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan propaganda, yang menimbulkan rasa takut." Di Indonesia, mereka yang percaya bahwa vaksin hanya akan menimbulkan akibat buruk juga menggunakan penalaran yang menyimpang. Salah satunya bisa ditemukan pada sebuah situs web yang bernama "mbakYuTube" yang berisi berbagai teori konspirasi. Situs web ini dirancang dengan indah dan berisi beberapa konten, dari forum hingga berita hingga video. Setiap konten didesain dengan bahasa yang berlebihan, misalnya video diupload dengan judul "Masih Mau Instal Microchip?".

Pencipta "mbakYuTube" telah menyatakan posisi yang jelas, "Teori konspirasi adalah istilah yang merendahkan unsur korupsi sehingga kejahatan mereka tidak akan terungkap." Mereka tidak segan-segan membuat konten dengan sengaja. Biasanya mereka akan menggunakan beberapa fakta yang tidak relevan untuk mendukung argumennya. Ketika konten yang mereka sampaikan bertolak belakang, mereka selalu memunculkan teori-teori baru.

Mungkin tidak ada yang bisa mengubah kepercayaan orang-orang yang kontra terhadap vaksin. Sementara pada saat yang sama, dalam krisis kepercayaan kepada pemerintah, kita terus memerangi ancaman virus dan kematian ini. Kita juga tidak bisa mengetahui kapan kita bisa menangani pandemi ini. Namun kehadiran vaksinansi Covid-19 juga harus dipandang sebagai harapan agar dunia dapat pulih seperti sedia kala.

Penulis:
Erina Ananda R.

Hoaks Vaksin Covid-19, Masyarakat: Itu Urusan Pemerintah



Covid-19, siapa yang tidak mengetahuinya di zaman sekarang? Tumbuh sehat dan berkembang ke berbagai belahan dunia. Baik dari korban hidup, setengah hidup (kritis), sampai mati pun ada dibuat karenanya. Berbagai usaha dari para ahli maupun pihak pemerintah juga telah dijalankan demi mengatasi wabah ini. Mulai dari penerapan protokol kesehatan yang sebenarnya terlihat seperti formalitas saja di kalangan masyarakat dan sekarang telah muncul berbagai vaksin yang diklaim dapat meningkatkan kekebalan tubuh atas virus Covid-19 kita yang tersayang ini

Mungkin karena saking sayangnya dengan virus Covid-19 ini, saya sampai berpikir, sepertinya orang-orang di luar sana sengaja membuat isu-isu atau teori konspirasi mengenai vaksin agar virus ini tidak cepat hilang dari muka bumi. Keberadaan isu-isu atau teori konspirasi yang beredar luas di masyarakat ini sayangnya bukanlah isapan jempol belaka, tidak seperti isi muatannya sendiri. Mari kita ambil contoh isu yang beredar di masyarakat, dilansir dari tirto.id (19/03/2021), ada masyarakat yang percaya bahwa melalui vaksin tubuh kita ditanami suatu mikrochip yang dapat merusak fungsi organ tubuh.

Di dalam artikel [Tirto.id](https://tirto.id) tersebut juga ditampilkan sebuah *screenshot* pengguna akun *Facebook* yang menuliskan bahwa setelah disuntik vaksin maka mikrochip

akan diaktifkan melalui tower 5G dan teknologi nano, setelah itu manusia akan berubah menjadi “zombie” dan tidak lupa ditambahkan bumbu berupa frasa “(budak dajjal)”. Jika bukan karena membaca sumber dari [Tirto.id](https://tirto.id), pasti saya sudah menyangka bahwa *screenshot* tersebut merupakan sebuah bocoran sinopsis film *hollywood* bergenre *sciencefiction-horror* terbaru.

Tidak hanya teori mengenai vaksin ditanami mikrochip dan mengubah manusia menjadi zombie saja, tetapi muncul juga isu-isu atau teori konspirasi lainnya di masyarakat.

Dilansir dari [Liputan6.com](https://liputan6.com) (17/01/2021), pada Januari 2021 kemarin sesudah Presiden Joko Widodo melakukan suntik vaksin Covid-19 bersama para pejabat pemerintahan dan beberapa tokoh publik, muncul isu bahwa vaksin yang disuntikkan kepada Presiden bukanlah vaksin melainkan vitamin. Dengan adanya berbagai isu atau teori konspirasi yang tersebar luas ini membuat masyarakat Indonesia takut untuk disuntik vaksin.

Dari sini muncul pertanyaan di pikiran saya atas eksisnya isu-isu konspirasi mengenai vaksin Covid-19 di tengah masyarakat. Mengapa isu-isu konspirasi tersebut dapat muncul di tengah masyarakat? Dari pertanyaan ini sepertinya kita tidak dapat lepas dari pernyataan tentang ampuhnya peran media sosial. Media sosial dapat diakses hampir dari seluruh kalangan usia, baik yang tua hingga anak-anak sekalipun. Penyebaran arus informasi dapat kita rasakan kecepatannya, yakni hanya dengan menggunakan fitur *share*, *screenshot*, dan kirim informasi dapat tersebar luas ke masyarakat. Begitu pula dengan penyebaran hoaks mengenai vaksin Covid-19.

Penyebaran informasi secara cepat sebenarnya merupakan hal yang bagus dalam kehidupan, ini


membuktikan bahwa kemampuan teknologi zaman sekarang mengalami kemajuan. Namun, penyebaran informasi seperti ini harus didukung dengan kemampuan memilah informasi yang baik. Apabila tidak, maka seseorang dapat dengan mudah percaya dengan informasi palsu atau informasi yang tidak faktual. Masyarakat kita ini cenderung mengambil informasi yang ingin mereka yakini saja, bukan mempercayai informasi yang faktual.

Jangankan meminta masyarakat untuk mau disuntik vaksin, percaya dengan adanya virus Covid-19 saja masyarakat masih ada yang ragu. Mereka yang ragu akan adanya Covid-19 cenderung terpengaruh oleh pendapat orang lain yang menurutnya masuk akal dengan didukung oleh pengamatan lingkungannya sendiri. Pada minggu (14/04/2021), seorang wanita bernama Arum (21 tahun) dalam wawancaranya bersama saya mengatakan, “Percaya tidak percaya sih, soalnya masih banyak orang yang ragu sama adanya Covid.” Dari jawabannya ini meyakinkan saya bahwa masih banyak orang yang berpegangan pada pendapat orang lain dan bukan dari data-data faktual, pendapat para ahli, atau fakta di lapangan mengenai keberadaan Covid-19.

Saat diwawancara, Arum juga mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya ia telah disuntik vaksin, tetapi hal tersebut bukan murni atas kemauannya. “Sebenarnya saya sendiri sudah disuntik vaksin dan ini juga karena tuntutan kerja,” kemudian Arum juga menambahkan, “Sebenarnya tidak mau (disuntik vaksin) karena takut juga ya, kan soalnya kalau suntik vaksin belum seratus persen tidak akan kena Covid.”

Tidak berakhir sampai disitu saja, saya pun mengarahkan ke pertanyaan tujuan saya, yakni mengenai isu-isu seputar vaksin. Menurut Arum sendiri, isu-isu mengenai vaksin adalah hasil provokasi seseorang, “Ya karena ada yang memprovokasi isu-isu yang jelek saja tentang pemerintah, tentang vaksin, kalau tidak ada yang memprovokasi juga tidak bakal ada (isu-isu tentang vaksin).”

Saya sendiri pun juga setuju dengan pendapat Arum, isu-isu mengenai vaksin ini tidak lain merupakan hasil dari provokasi seseorang. Entah provokasi tersebut untuk mendulang popularitas atau hanya perbuatan iseng semata. Namun, bisa saja isu-isu tersebut sengaja dibuat oleh orang tertentu yang ingin menjelekkan pemerintah. Hal seperti ini tidaklah mustahil mengingat dunia politik penuh dengan berbagai kepentingan yang dapat membuat seseorang rela melakukan apa saja demi tujuannya. Pun dengan menggunakan cara yang kotor, asal tujuannya



tercapai tidak masalah.

Tindakan provokasi seperti ini sangatlah merugikan masyarakat luas, bukan hanya untuk pihak yang ingin dijatuhkan saja melainkan untuk masyarakat yang percaya dan sudah rela disuntik vaksin Covid-19. Keberhasilan dari vaksinasi Covid-19 perlu melibatkan partisipasi dari semua masyarakat Indonesia, tetapi karena adanya isu-isu mengenai vaksin Covid-19 masyarakat menjadi ragu untuk berpartisipasi. Hal ini dapat menghambat tujuan “menghilangkan” Covid-19 dari Indonesia karena masih ada orang yang tidak terlindungi seratus persen dari virus Covid-19 ini.

Adanya vaksinasi ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19. Vaksin bekerja apabila virus sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian vaksin berperan untuk membunuh virus yang masuk tersebut. Jadi, fungsi vaksin bukan untuk mencegah tubuh terpapar virus. Banyak orang-orang yang sengaja menjadikan ketakutan masyarakat untuk mendulang keuntungan pribadi dengan menambahkan “bumbu” tentang bahaya vaksin Covid-19 ini. Biasanya orang yang mengalami ketakutan akan cenderung lebih berhati-hati terhadap suatu hal yang ia takuti, sama dengan ketakutan masyarakat akan vaksin Covid-19 ini yang di mana banyak beredar isu ada orang yang meninggal setelah disuntik vaksin Covid-19.

Pada dasarnya upaya pencegahan timbulnya isu-isu miring mengenai Covid-19 sudah tentu merupakan tugas dari Pemerintah yang dapat mengontrol penyebaran informasi dan yang dapat memberikan pengetahuan mendasar mengenai vaksin Covid-19 ini. Akan tetapi,

apabila masyarakat juga tidak ikut berpartisipasi dalam penyebaran isu-isu miring tersebut maka upaya pemerintah pun tidak akan ada gunanya. Sayangnya masih ada masyarakat yang acuh tentang penyebaran isu tersebut, “Bagaimana ya, aku kurang ngerti sih, itu urusan pemerintah ya, saya tidak mau ikut-ikutan,” ujar Arum saat dimintai pendapatnya mengenai isu vaksin Covid-19.

Skeptisme masyarakat Indonesia akan vaksin Covid-19 ini bisa diatasi apabila pemerintah dapat membuktikan dengan hasil yang nyata kepada masyarakat luas mengenai efek yang timbul setelah divaksin apakah benar seperti yang dikatakan dalam isu-isu miring tersebut atau tidak, mengingat watak masyarakat Indonesia yang bebal apabila sudah termakan oleh suatu isu. Sehingga dengan melakukan sosialisasi saja tidaklah cukup untuk mengajak masyarakat mau disuntik vaksin ditambah lagi dengan adanya isu-isu miring tersebut. Perlu ada fakta yang dapat mematahkan semua isu atau teori-teori konspirasi mengenai vaksin Covid-19 di Indonesia.

orang yang sengaja menjadikan ketakutan masyarakat untuk mendulang keuntungan pribadi dengan menambahkan “bumbu” tentang bahaya vaksin Covid-19 ini. Biasanya orang yang mengalami ketakutan akan cenderung lebih berhati-hati terhadap suatu hal yang ia takuti, sama dengan ketakutan masyarakat akan vaksin Covid-19 ini yang di mana banyak beredar isu ada orang yang meninggal setelah disuntik vaksin Covid-19.

Pada dasarnya upaya pencegahan timbulnya isu-isu miring mengenai Covid-19 sudah tentu merupakan tugas dari Pemerintah yang dapat mengontrol penyebaran

informasi dan yang dapat memberikan pengetahuan mendasar mengenai vaksin Covid-19 ini. Akan tetapi, apabila masyarakat juga tidak ikut berpartisipasi dalam penyebaran isu-isu miring tersebut maka upaya pemerintah pun tidak akan ada gunanya. Sayangnya masih ada masyarakat yang acuh tentang penyebaran isu tersebut, “Bagaimana ya, aku kurang ngerti sih, itu urusan pemerintah ya, saya tidak mau ikut-ikutan,” ujar Arum saat dimintai pendapatnya mengenai isu vaksin Covid-19.

Skeptisme masyarakat Indonesia akan vaksin Covid-19 ini bisa diatasi apabila pemerintah dapat membuktikan dengan hasil yang nyata kepada masyarakat luas mengenai efek yang timbul setelah divaksin apakah benar seperti yang dikatakan dalam isu-isu miring tersebut atau tidak, mengingat watak masyarakat Indonesia yang bebal apabila sudah termakan oleh suatu isu. Sehingga dengan melakukan sosialisasi saja tidaklah cukup untuk mengajak masyarakat mau disuntik vaksin ditambah lagi dengan adanya isu-isu miring tersebut. Perlu ada fakta yang dapat mematahkan semua isu atau teori-teori konspirasi mengenai vaksin Covid-19 di Indonesia.

***Penulis:
Rindu Pahlawati***

are you ready to
go back to college?

after pandemic

2021

Divaksin? Siapakah kalian?

tahun angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Terdapat dua perwakilan dari angkatan 2017, yaitu Anindhita dan Amiruddin Nur Yusron. Menurut Yusron, terlepas dari kabar baik dan buruk mengenai vaksin Covid-19, ia merasa siap saja untuk divaksin jikalau memang langkah ini diambil untuk mencapai kebaikan bersama. Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu hal mengenai vaksin ini, maka itu akan menjadi urusan lain.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19, pada tanggal 13 Januari 2021. Sejak dilakukan pemberian vaksin pada Presiden Jokowi, dimulailah pendistribusian vaksin bagi lapisan masyarakat lainnya. Pemberian vaksin Covid-19 sudah mulai diberikan secara bertahap di Indonesia. Terdapat beberapa prioritas utama bagi penerima vaksin Covid-19, prioritas yang pertama adalah petugas tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan aparat hukum. Prioritas yang kedua adalah tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, dan Aparat Sipil Negara. Prioritas ketiga adalah tenaga pendidikan, prioritas keempat diberikan kepada aparatur kementerian/lembaga, anggota legislatif, dan perangkat Pemda. Priortas kelima diberikan kepada masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Terakhir adalah bagi masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya.

Perlu diingat bahwa terdapat batasan usia bagi penerima vaksin, yaitu 18-59 tahun. Sehubungan dengan vaksin Covid-19 yang sebentar lagi akan diberikan kepada mahasiswa, LPM Gema Keadilan FH Undip 2021 melakukan wawancara terhadap beberapa perwakilan dari mahasiswa FH Undip. Perwakilan tersebut diambil dari mahasiswa dengan

Senada dengan Yusron, Anindhita juga tidak merasakan perasaan tertentu seperti senang, takut, ataupun ragu. Namun, ia juga tidak menolak tentang pemberian vaksin tersebut. Sedangkan dari angkatan 2018, terdapat dua perwakilan. Yaitu Dzulfadli Fauzan Isnan dan Nabilah Deizi. Menurut mengatakan senang dengan adanya pemberian vaksin ini. Dengan adanya vaksin, mereka dapat keluar rumah dengan perasaan “aman”, selain itu kegiatan perkuliahan “offline” juga dapat segera dimulai.

Terdapat dua perwakilan dari angkatan 2019, yaitu Steven Wira Chandra dan Wardah Salsabilla. Steven sendiri mengatakan bahwa ia merasa senang karena dengan diberikan vaksin Covid-19, ia dapat kembali hidup normal seperti sebelumnya. Sedangkan bagi Wardah, terdapat sedikit ketakutan akan adanya vaksin Covid-19 ini, karena ia tidak tahu menahu tentang apa efek samping yang didapat dari pemberian vaksin. Selain itu, tidak menutup kemungkinan apabila setelah divaksin, masih dapat terserang virus corona.

Perwakilan terakhir adalah dari angkatan 2020, yaitu Galung Tumanggor dan Dinna Premataria. Senada dengan Wardah, Galung juga

mengungkapkan keraguannya akan vaksin Covid-19. Hal tersebut terkait dengan pendistribusian vaksin yang dirasanya masih kurang. Sehingga kecil kemungkinan akan terlaksana kuliah “offline” pada bulan Juli mendatang. Namun, keadaan akan berbeda apabila pemerintah dapat melakukan pemvaksinan secara cepat dan menyeluruh. Berbeda dengan Galung, Dinna mengungkapkan bahwa ia tidak sabar untuk segera divaksin. Meskipun ada sedikit rasa takut diakibatkan dengan beredarnya berita mengenai vaksin, tapi ia dapat melawan rasa takut tersebut karena dorongan dari orang terdekat yang membuat ia menyadari bahwa vaksin tersebut sangat penting.

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai pemberian vaksin ini. Namun, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberian vaksin ini dapat diterima seluruh masyarakat apabila terdapat penyuluhan lebih lanjut dari pemerintah mengenai vaksin. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk dapat melakukan pendistribusian vaksin secara menyeluruh dan merata. Sehingga harapan mahasiswa untuk dapat kembali hidup normal dan melaksanakan perkuliahan secara “offline” dapat segera terwujud.

***Penulis:
Harani Putri***



Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Perubahan Sistem Penilaian

Pada semester online ini ada sejumlah perubahan yang diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, salah satunya yaitu pada sistem penilaian yang berbeda dari semester – semester sebelumnya, pada semester yang lalu komponen penilaian terdiri dari 20% tugas, 30% UTS dan 50% UAS sedangkan mulai semester ini komponen penilaian menjadi 50% tugas, 25% UTS dan 25% UAS. Lalu bagaimanakah pendapat mahasiswa tentang perubahan sistem penilaian ini? Disini penulis akan membahas tentang perubahan sistem penilaian tersebut dengan narasumber.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh LPM Gema Keadilan mengenai “Antusiasme Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Terhadap Sistem Penilaian Baru”, 54% dari 223 responden lebih menyukai sistem penilaian yang lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti membeludaknya jumlah tugas sebagai konsekuensi dari sistem penilaian baru tersebut. Beberapa responden menjelaskan bahwa dikarenakan tugas yang begitu banyak dan mata kuliah yang juga

banyak, tidak jarang mereka merasa kurang memiliki waktu untuk beristirahat. “Nggak ada istirahat nugas,” ungkap salah satu responden survey tersebut. “Aku bisa 24/7 di depan laptop yang membuat mata saya jadi sakit. Deadline tugas yang berantakan, dan kalau dikasih tugas kelompok pengerjaannya jadi kacau. Udah gitu anggotanya ogah-ogahan ngerjain, jadi mau nggak mau kita yang sukarela nambal tugas dia.”

Namun sedikit berbeda dengan respon para responden survey, seorang narasumber yang merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu Muhammad Satrio, ia mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi perubahan sistem penilaian itu adalah kuliah yang dilaksanakan secara online, “Menurut saya yang melatarbelakangi (Perubahan Sistem Penilaian) adalah cara atau sistem kuliah yang ada di kampus, yang dulu secara luring/tatap muka dan sekarang secara daring/online.”

Lalu ia juga mengatakan kalau perbandingan komponen penilaian dari sistem penilaian yang baru

dengan yang lama cukup signifikan, “Perbandingan penilaiannya cukup signifikan karena penambahan bobot nilai tugas yang bertambah dari 20% menjadi 50% yang dapat membantu mahasiswa untuk mendapat nilai yang maksimal.”

Muhammad Satrio juga berpendapat bahwa perubahan sistem penilaian yang baru ini sangat bagus, “Menurut saya perubahan penilaian tersebut sangat bagus karena membantu mahasiswa dalam belajar yang biasanya mahasiswa terfokus dalam ujian saja dan sekarang bisa terfokus pada ujian maupun tugas,” sebut dia.

Sistem penilaian yang baru ini tentunya membawa tantangan sendiri bagi mahasiswa. Namun, terlepas bagaimanapun sistem penilaian yang diberlakukan, semua kembali lagi kepada inisiatif mahasiswa untuk beradaptasi dan mempertahankan performa akademik.

Penulis:
Rayhan ‘Aliy Rizqi



MENGETAHUI LEBIH DEKAT PERJUANGAN PARA PAHLAWAN



Tempat ini salah satu tempat wisata di Kota Semarang yaitu Museum Perjuangan Mandala Bhakti Semarang. Yang bertempat di jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 1, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Di depan museum ini ada Tugumuda yaitu monumen 5 hari di Semarang dan di seberang dari museum ini ada Lawang Sewu yang juga museum kereta api. Museum Mandala Bhakti ini berdiri kokoh diantara gedung gedung bersejarah lainnya dengan dinding berwarna putih. Untuk masuk kedalam Museum Mandala Bhakti hanya dipungut biaya 5.000 rupiah saja per orang.

Keunikan dari museum ini, di halaman depan ada kendi raksasa bergambar Pangeran Diponegoro dengan kuda yang menemani jika beliau perang melawan penjajah. Pertama saat memasuki museum, kita disuguhkan pemandangan lukisan 3D tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dengan diiringi musik gamelan jawa. Disana kita terbawa suasana semangat juang dari Pangeran Diponegoro. Kemudian, ada banyak sejarah yang dilukiskan dengan nuansa foto hitam putih dari sejarah pertempuran 5 hari di Semarang, pemberontakan DI/TII, peristiwa Andi Aziz, PRRI, dan G30S dengan mengakhiri PKI yang sangat kuat di Jawa Tengah. Benda benda pada masa penjajahan masih tersimpan rapi didalam museum Mandala Bhakti seperti pakaian Pangeran Diponegoro saat berperang, peralatan tempur dari pedang, bambu runcing, senjata api, granat, pistol, dan masih banyak lagi. Ada koleksi koleksi lainnya seperti foto para pahlawan, pakaian prajurit, alat musik dan peralatann kesehatan pada masa itu pun masih ada. Kita bisa refreshing sembari belajar tanpa harus membuka buku sejarah.

Asal usul museum Perjuangan Mandala Bhakti, dibangun sebagai Pengadilan Tinggi Belanda dan pernah menjadi Markas Polisi Militer Tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan sebagai Markas Besar Pertahanan II Diponegoro. Kemudian pada tahun 1985 secara resmi gedung ini dijadikan sebagai Museum Perjuangan Mandala Bhakti Diponegoro.

Di Museum Perjuangan Mandala Bhakti kita bisa belajar sejarah perjuangan para pahlawan, berfoto foto didalam museum maupun diluar museum, kita juga dapat menikmati kuliner yang menggugah selera. Ohya, saat kalian didalam museum akan disediakan penyewaan pakaian adat jawa yang bisa digunakan untuk foto foto tanpa dipungut biasa sepeserpun. Di sisi belakang Museum Mandala Bhakti terdapat warung makanan minuman dengan harga yang sangat terjangkau.

Karena tempatnya yang sangat strategis, kita bisa mendatangi museum ini dengan menggunakan sepeda motor, mobil ataupun transportasi umum. Bagi yang membawa transportasi pribadi, kalian tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan parkir karena tempat parkir di museum ini sangatlah luas. Jika transportasi umum, bisa menggunakan shelter dan BRT yang hanya mengeluarkan 3.500 saja, bisa juga menggunakan gojek dan grab yang hanya mengocek uang sebesar 10.000 hingga 20.000 rupiah saja.

Penulis:
Faradisy Diandra



LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271

